BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT. LNP cabang Wlingi Blitar dikelola dalam menyediakan jasa ekspedisi barang dalam bentuk dokumen, kendaraan, hewan, barang pindahan, properti, dan kerajinan. Perusahaan ini dikelola oleh pihak swasta. Selain melakukan kegiatan promosi usaha melalui radio dan *website.* PT. LNP melakukan pengiriman barang melalui jalur transportasi darat dengan memanfaatkan jasa angkut kereta api logistik berkerjasama dengan pihak PJKA. Pengelolaan PT. LNP cabang Wlingi Blitar selama ini bekerjasama dengan PT. LNP pusat dan beberapa pihak lain. PT. LNP cabang lain sebagai pos-pos pengiriman barang. Setiap pelanggan yang melakukan transaksi pengiriman akan dikenakan tarif Rp. 60.000,00 dan Rp.3000,00/kg selanjutanya. Pelanggan yang melakukan transaksi mendapat surat pengantar barang yang dapat digunakan sebagai tanda bukti pengiriman. Pelanggan yang mengalami kerusakan dan kehilangan barang akan mendapatkan ganti rugi barang dengan nilai maksimal sepuluh kali biaya pengiriman.
2. Pengelolaan PT. LNP ditinjau dari hukum Islam sebagian besar telah mentaati hukum Islam. Dari segi bentuk usaha, PT. LNP cabang Wlingi dan PT. LNP pusat menerapkan *syirkah uhud* yang diperbolehkan dalam Islam. Di dalam ketenaga kerjaan, PT. LNP telah menggunakan kualifikasi

dan sistem pengupahan yang mengikuti hukum Islam. Dari segi kegiatan promosi, PT. LNP telah menjalin kerjasama dengan pihak stasiun radio Prapanca FM dan Kuala Kencana FM yang mana didalam kerjasama tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Dari segi ganti rugi atas kerusakan barang yang dialami pelanggan, PT LNP masih belum memberikan ganti rugi yang sesuai dengan hukum Islam. Perihal ganti rugi kerusakan atau kehilangan barang yang diakibatkan oleh kesalahan PJKA masih belum sesuai hukum Islam karena tidak adanya ganti rugi dari pihak PJKA atas barang yang hilang.

B. Saran

Sebaiknya didalam pengelolaan bisnis ekspedisi PT. LNP cabang Wlingi melakukan kajian secara syari'ah demi kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama ataupun pelanggan yang menggunakan jasa PT. LNP itu sendiri mengingat hasil dari bisnis akan dipertanggung jawabkan secara dunia dan akhirat. PT. LNP perlu memperbaiki sistem ganti rugi agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan dalam pengiriman barang.